

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 1 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Drajat, S.H., Fikri Arifima Azhari, S.H., Viola Desipa Paradila Sandi, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "Eshan and partners", yang berdomisili di Jalan Lodaya No. 69, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 224/RSK/3206/PA.Dpk tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Damsik, S.H., Ali Jufri Salem, S.H., H. Arief Munandar, S.H., M.H., C.I.L, Drs. Kuswa, S.H. dan Chilliya Maknunah, S.H., Advokat, Penasehat

Hukum dan Asisten Advokat pada Damsik Yanto Belide & Partners Law Firm, berkedudukan hukum di Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Mega Mall, Blok C.17, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 939/RSK/3206/PA.Dpk tanggal 4 Oktober 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 17 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Tergugat

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan (satu) bidang tanah seluas  $\pm 119 \text{ m}^2$  (seratus sembilan belas meter persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik dengan Nomor 05534/Kel.Pondok Petir, atas nama (Tergugat) yang terletak di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : tetangga;
  - Sebelah Selatan : rumah induk Penggugat dan Tergugat;
  - Sebelah Utara : tetangga;
  - Sebelah Barat : Jalan;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang menjadi hak Penggugat dari harta bersama sebagaimana disebut dalam angka 2, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk melakukan pengosongan terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam point 2 (dua);
6. Menyatakan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Penggugat petitem 2.1 tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama xxx, lahir di Bogor pada tanggal 01 Juli 2007 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak melalui Tergugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
5. Menyatakan (satu) bidang tanah seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11376 atas nama xxx yang terletak di Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tetangga;
- Sebelah Selatan : tetangga;
- Sebelah Barat : jalan komplek;
- Sebelah Timur : tetangga;

Sebagai Harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi secara Hukum;

6. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut pada angka 5 (lima) adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) untuk Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 5 kepada Penggugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual lelang dan hasil penjualannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;
8. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai untuk melakukan pengosongan terhadap objek harta bersama sebagaimana tersebut dalam angka 5 (lima);
9. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum 2, 6 dan 12;
10. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi petitum 7, 8, 9, 10, 11 dan 13 tidak dapat diterima;
11. Menolak gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara (pemeriksaan setempat/*discente*) sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Maret 2022 menerangkan bahwa asli Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada kuasa Terbanding melalui Pengadilan Agama Tigraksa, sampai saat batas waktu pengiriman berkas banding belum sampai ke Pengadilan Agama Depok;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Maret 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok yang pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Kls IA Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 17 Februari 2022 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1443 Hijriah
3. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Tergugat/Pembanding;
4. Menguhukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Depok Kls IA untuk membuka kembali sidang pemeriksaan *perkara a quo* Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

#### MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Tergugat dR/Penggugat dK untuk seluruhnya;

2. Menghukum Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp11.990.000,00/bulan kepada Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR sejak Januari 2018 sampai dengan April 2021;
3. Menetapkan hak Pemeliharaan Anak diberikan kepada Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar biaya pemeliharaan anak/*Hadhanah* terhitung sejak putusan pengadilan ditetapkan sampai anak mandiri/dewasa sebesar Rp11.990.000,00/bulan atau sesuai kondisi kelayakan hidup di daerah tempat tinggal anak-anak;
5. Mewajibkan Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK untuk ikut membayar Kewajiban kepada Bank Jabar Banten Syariah sebesar Rp1.5000.000,00/bulan selama 4 Tahun sampai dengan tahun 2024;
6. Menetapkan bahwa harta yang dipegang oleh Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK dimana harta tersebut diperoleh selama perkawinan sebagai Harta Bersama dan harus dibagi rata dimana Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR mendapatkan 50% dan Terbanding/Penggugat dK/Tergugat dR mendapatkan 50%, yakni sebagai berikut :
  - a. Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas net/semi gross 21.4/25.15 m, lantai/unit 5/CO5-05 yang dikenal dengan Komplek Serpong Paradise Blok AJ/26, atas nama (Terbanding/Penggugat dK/Tergugat dR);
  - b. Sebuah sepeda motor Yamaha FINO Nomor Polisi B NOPOL ZHO, warna merah;
  - c. Sebuah sepeda motor Honda Beat, Nomor Polisi B NOPOL ZCE warna merah tua; dan
  - d. Sebuah mobil VIOS dengan nomor polisi B NOPOL SEJ.
7. Menyatakan Penjualan rumah usaha dinyatakan batal demi hukum;
8. Menetapkan pembagian harta bersama, dengan bagian sebagai berikut :
  - a. Sebidang tanah dengan bangunan di atasnya seluas 325 m<sup>2</sup> (meter persegi) yang beralamat di Kabupaten Depok. Provinsi Jawa Barat,

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 01620, atas nama xxx (Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah milik tetangga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bambu Kuning;
- Sebelah Timur terbatas dengan Tanah milik tetangga;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah milik tetangga;

Menjadi milik Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR untuk sepenuhnya dan seutuhnya;

b. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya (rumah usaha) dengan luas 72 m<sup>2</sup> (meter persegi), yang beralamat di Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, dengan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 11376, atas nama (Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR);

Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR mendapatkan 75% sedangkan Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK mendapatkan 25%;

c. Sebidang Tanah dan Bangunan di atasnya dengan luas 119 m<sup>2</sup> (meter persegi), dibeli dengan uang hasil Penggugat bekerja, dengan sertipikat Hak Milik Nomor 05534 atas nama Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan kavling nomor 08809 dan kavling nomor 08807;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kavling 08230;
- Sebelah Timur terbatas dengan kavling nomor 08817;
- Sebelah Barat berbatas dengan kavling nomor 08815 dan 08809

Menjadi milik Pemanding/Tergugat dK/Penggugat dR untuk sepenuhnya dan seutuhnya.

9. Menyatakan bahwa penjualan harta tak bergerak yang termasuk dalam gono gini dalam perkara ini yang dilakukan Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK dinyatakan batal demi hukum;

10. Menyatakan bahwa sertifikat asli atas harta tak bergerak yang berada di tangan Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK dan surat-surat kepemilikan harta bergerak dan harta yang dibeli oleh Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK untuk segera dilaksanakan eksekusi (diserahkan kepada Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK tanpa syarat);
11. Menghukum Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK dan Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK untuk membagi harta Bersama tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan cara Rumah di jalan Bambu Kuning menjadi bagian Pihak Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK dan Rumah di Serpong Paradise harus dibagi rata antara Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK dengan Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK, sedang Ruko dan harta bergerak diappraisal dan dijual kepada umum dan hasil penjualan dibagi sesuai pembagian  $\frac{3}{4}$  atau 75% menjadi bagian Pemanding/Tergugat dR/Penggugat dK dan  $\frac{1}{4}$  atau 25 % menjadi bagian Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK;
12. Menghukum Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK untuk membayar uang *Dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pemenuhan *Hadhanah*, nafkah terhutang dan sertifikat asli rumah usaha;
13. Menyatakan putusan perkara *hadhanah* dan nafkah terhutang dalam gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) walaupun ada upaya banding atau kasasi;
14. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/Penggugat dR/Tergugat dK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

*a t a u*

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini, berdasarkan ketentuan



hukum yang berlaku, kami memohon untuk dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan yang diatur baik dalam hukum Syar'iat Islam dan atau Hukum-Hukum lain, dan azas azas kepatutan yang dijunjung tinggi di Masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Maret 2022

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 16 Maret 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 22 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 21 April 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/1240/HK.05/IV/2022, tanggal 22 April 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2022, sedangkan Putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 17 Februari 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas hari) kerja, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang kedudukan kuasa Pembanding apakah kuasa Pembanding mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan banding pada tanggal 21 Februari 2022 dimana Akta Permohonan Bandingnya ditandatangani oleh Nasichatun Asca, S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukum Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11 Oktober 2021, tetapi ternyata KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nasichatun Asca, S.H., M.H. kadaluarsa mulai tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berwenang menyatakan sah tidaknya Advokat adalah organisasi Advokat dan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang yang sama, adalah merupakan kewenangan organisasi Advokat yang memberikan kartu Advokat kepada orang-orang yang dinilai sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, dimana kartu Advokat menunjukkan bukti nyata bagi seseorang telah resmi menjabat sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Advokat wajib menjadi anggota organisasi Advokat, yang dalam hal ini Kuasa Hukum Pembanding adalah termasuk anggota organisasi Advokat "Peradi";

Menimbang, bahwa Advokat yang telah menjadi anggota organisasi Advokat dicatat dalam buku Daftar Anggota dan diberi Nomor Induk Keanggotaan dan sebagai tanda keanggotaan ditunjukkan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari Kartu Tanda Pengenal Advokat harus selalu dibawa sebagai bagian dari identitas diri dan profesi seorang Advokat;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Nasichatun Asca, S.H., M.H. masa berlakunya telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sedangkan pengajuan banding perkara a quo

dilakukan pada tanggal 21 Februari 2022 atas nama Pembanding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding tanggal 21 Februari 2022 dan Pengadilan Agama Depok telah mengirimkan surat kepada Advokat dimaksud dengan surat Nomor W10-A 22/1716/HK.05/IV/2022 tanggal 05 April 2022 yang isinya tentang agar segera melengkapi kekurangan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku atau surat keterangan dari yang mengeluarkan KTPA tersebut, akan tetapi tidak ada tindak lanjut, sehingga patut diragukan status kuasa hukum Pembanding pada saat mengajukan banding apakah masih atau sudah tidak berkedudukan sebagai Advokat anggota "Peradi" dan oleh karena itu kewenangan kuasa hukum Pembanding menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 53 K/SIP/1973 tanggal 23 April 1976, bahwa pengacara yang sudah berakhir masa berlakunya Surat Tanda Pengenal Advokatnya atau diskualifikasi in persona, tidak berwenang menangani perkara, hal tersebut sesuai dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SET/01/2007 tanggal 11 Juli 2007 perihal Sosialisasi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sah sebagai Pengacara/Advokat;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/2017 tanggal 12 Agustus 2017 yang memuat kaidah bahwa Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah habis masa berlakunya, maka Advokat tersebut sudah tidak punya kewenangan mewakili pihak Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk beracara di Peradilan Agama berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, patut kiranya apabila Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai Kuasa Hukum Pembanding dan oleh karenanya tidak pula memiliki legal mandatory dalam mengajukan permohonan banding perkara Nomor 3206/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Menimbang, bahwa meskipun surat kuasa Hukum yang diberikan oleh Pembanding kepada Nasichatun Asca, S.H., M.H, telah dicabut oleh Pembanding pada tanggal 25 Februari 2021 dengan menunjuk kuasa hukum

baru yaitu Deni Drajat dan kawan-kawan, akan tetapi kuasa hukum Deni Drajat dan kawan-kawan hanya membuat Memori banding, sedangkan pendaftaran banding perkara a quo tetap meneruskan yang dilakukan oleh kuasa hukum sebelumnya yaitu Nasichatun Asca, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding telah tidak memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding perkara a quo harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Banding Pembanding dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa harta bersama yang termasuk di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 21 April 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;



Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Abd. Latif, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Drs. Enas Nasai, S.H.**

**Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**H. Usman Baehaqi, S.H.**

Rincian biaya

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

